

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya





Nama Prodi : Pendidikan Jasmani (PENJAS)
Kaprodi : Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd., M.Pd
Ketua Auditor : Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum
Anggota : 1) I Md. Agung Rai Antara, SS, M.Hum
2) Nindya Trianingrum, S.Pd., M.M

JEMBRANA
24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Sarjana

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi	S1 Pendidikan Jasmani (Penjas)		
Alamat	Lelateng, Jembrana Bali		
Nama Kaprodi	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd	Telp. :083117565999	
Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23 sd 24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M. Hum Prodi: D3 Pariwisata	Prodi : DIII Usaha Perjalanan Wisata	
Anggota Auditor	I Md. Agung Rai Antara, SS, M. Hum Prodi: D3 Perhotelan	Nidya Trianingrum, S.Pd., M.M Prodi: DIII Perhotelan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi S1 Pendidikan Jasmani (Penjas) PSDKU, Fakultas Pendidikan, Universitas Triatma Mulya antara lain:

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Standar Pendidikan
- b) Standar Penelitian
- c) Standar Pengabdian Masyarakat

- d) Standar Tambahan
- e) Standar Turunan

IV. JADWAL AUDIT:

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen Standar Pendidikan
	13.00-15.00	Pencocokan dokumen terhadap Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
	15.00-16.00	Pembuatan daftar temuan
	16.00-16.30	Rapat tim auditor
Kedua	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi, Sekprodi dan staff
	09.30-12.00	Klarifikasi Auditee
	13.00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
	15.30-16.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

	Temuan	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen Renstra menjelaskan kaitan VMTS tetapi strategi pencapaian target sasaran belum dijabarkan.	Renstra	KTS Minor	Lengkapi Strategi
2.	Jumlah sks beban belajar pada KPT 2020 =147 sks. Namun Belum ditemukan konversi Nilai pada Dokumen Kurikulum KPT	Standar Lulusan dan Dokumen Kurikulum	KTS Minor	Diadakan Peninjauan
3.	Belum dideskripsikan dengan komprehensif rumusan CP tentang, Keterampilan khusus dan Pengalaman Kerja	Standar Proses dan Dokumen Kurikulum	KTS Minor	Tinjau Penugasan

4.	Keunggulan Prodi harus jelas dideskripsikan dalam kurikulum dan tercantum jelas pada setiap RPS Mata Kuliah	Dokumen Kurikulum dan RPS	OB	Tinjau RPS dan Sebaran MK dalam Kurikulum
5.	SK Rektor dalam penetapan Dokumen Kurikulum belum tercantum	Dokumen Kurikulum	OB	Berkoordinasi dengan UPPS dalam Penyusunan SK
6	Kurikulum MBKM	Dokumen Kurikulum	KTS Minor	Kurikulum MBKM Belum tersusun, dan masih menggunakan Kurikulum MBKM yang diterbitkan oleh Kementrian Mohon berkoordinasi dengan UPPS dalam penyusunan Kurikulum MBKM
6.	RPS yang tersedia berjumlah 66 bh dari 66 MK { 100%} dimana terdapat 7 MK dalam Team teaching, 59 MK dalam perkuliahan mandiri. Namun belum dilengkapi dengan contoh penugasan dalam setiap RPS serta belum ditinjau dalam 2 tahun terakhir. RPS belum ditandangani oleh Kaprodi dan Dosen Pengampu MK serta belum dilengkapi dengan rubrik penilaian	Standar Proses	Kts Minor	Lakukan pengadaan- Peninjauan

7.	Proses Pelaksanaan TOEFL dengan SKOR 450 belum dilaksanakan karena Semester tertinggi pada Sem. 5 namun perlu telah dilakukan Kerjasama dalam pelaksanaan TOEFL dengan BILCEN	Standar Proses	OB	Lakukan pelaksanaan TOEFL sesuai dengan Standar dengan Lembaga Bahasa
8.	Dalam Kurikulum KPT 2020 dan Kurikulum OB belum tercantum Konversi Nilai	Standar Proses	KTS Minor	Lengkapi Dokumen Kurikulum
9.	Isi Pembelajaran belum merujuk kepada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP	Standar Isi	KTS Minor	Lakukan Peninjauan RPS
10.	Tim Penyusun Kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor	Standar Isi	OB	Lengkapi Kurikulum
11.	Belum Tercantum Masa Studi Lebih kurang atau sama dengan 7 Tahun	Standar Isi	OB	Lengkapi
12.	Proses Pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran seperti sifat interaktif { interaktif dua arah}, holistic dan komprehensif	Standar Proses	OB	Tinjau RPS dan lengkapi sesuai dengan ketentuan
13.	Proses Pembelajaran belum terlihat sesuai dengan RPS yang tersusun dalam SIAKAD	Standar Proses dan SIAKAD	OB	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
14.	Proses Pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Belum Tersedia dokumen bukti untuk menemukan kesesuaian tersebut	Standar Proses	OB	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
15.	Belum tercantum Metode pembelajaran yang sesuai dalam RPS untuk mencapai pemenuhan CP Lulusan	Standar Proses	OB	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
16.	Prodi belum memiliki pedoman akademik, dan peraturan akademik	Standar Proses	KTS Minor	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK

17	Terdapat Kerjasama Prodi dengan Instansi pemerintah dan Swasta. Namun belum dilengkapi dengan Berita Acara dalam setiap kegiatan	Standar Proses dan Dokumen Kerjasama	KTS Minor	Lengkapi segera sebagai Bukti Pelaksanaan Kerjasama
18	Prodi belum mendeskripsikan Pedoman Penilaian sebagai Rekaman Hasil Belajar	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
19	Prinsip Edukatif, Otentik, Akunatable, Transparan dan Terintegritas belum tercantum dalam standar Penilaian Prodi	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
20	Belum melengkapi instrument penilaian berupa Rubrik atau hasil penilaian portofolio atau karya ilmiah dalam pedoman penilaian dan RPS	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
21	Belum terdapat sistem prosedur penilaian bertahap atau penilaian ulang	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
22	Dari 6 DTPS terdapat 1 DTPS Lektor, 1 DTPS AA, 4 DTPS masih dalam Tenaga Pengajar, namun klasifikasi DTPS Penjas : 4 magister, 2 Doktor. 1 Dosen memiliki Sertifikat Pendidik, 5 memiliki Sertifikat Profesi	Standar Dosen Dan Tendik	KTS Minor	Lakukan pembinaan terhadap DTPS
23	Penjas memiliki Tendik dengan klasifikasi : Kabag akademik : Strata 1, Kabag Keuangan : Strata S2, Kepala Perpustakaan : Pustakawan.	Standar Dosen dan Tendik	OB	Lakukan pembinaan untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas

24	DTPS sudah melakukan publikasi 1. Nasional Terakreditasi : 14 2. Jurnal International : 1 3. Jurnal International Berreputasi : 1 Jurnal Nasional tidak terakreditasi : 1	Standar Dosen dan Tendik	OB	Lakukan Kerjasama dalam Penelitian
25	Belum Terdapat repository, koleksi 3 Jurnal Nasional terindeks dan 2 Jurnal Nasional dan Prosiding di Perpustakaan	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
26	Belum terdapat bukti rapat tentang CP diunggah dalam PDDikti	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Observasi	Lengkapi dan Unggah Segera
27	Renstra dan Renov belum disahkan Rektor	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Observasi	Lengkapi Segera
28	Belum tercantum Job Desk dalam Struktur dan Tugas Organisasi Prodi	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Observasi	Lengkapi Segera
29	Belum tersedia Kode Etik, Tata Tertib, RABT, Konversi Nilai, Panduan MBKM	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
30	Belum tersedia Kode Etik, Tata Tertib, RABT, Konversi Nilai, Panduan MBKM	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera

31	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun untuk pemenuhan CP Lulusan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
32	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang untuk pengadaan Saprass pengembangan dosen dan tendik	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
33	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang biaya operasional untuk kegiatan Pendidikan seperti biaya dosen, biaya bahan dan biaya operasional secara tidak Langsung	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
34	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang biaya operasional ditetapkan per mahasiswa/tahun yang disebut Standar satuan Biaya Operasional PT sebagai dasar Penyusunan RAPB PT dan Biaya yang ditanggung mahasiswa	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Min or	Lengkapi segera
35	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang badan penyelenggaraan wajib sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Min or	Lengkapi segera
36	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, Kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS MIN OR	Lengkapi segera

37	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang SOP Pencairan dana dan bukti tersosialisasi	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS MINOR	Lengkapi segera
38	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang pengelolaan Dana sesuai Renstra, RKAT, IKU , IKT	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
39	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang Kebijakan subsidi silang	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1	Belum terdapat dokumen yang lengkap tentang luaran penelitian yg menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai ilmu Manajemen	Standar Hasil Penelitian	KTS MINOR	Lengkapi segera
2	Belum ada bukti bahwa hasil penelitian disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
3	Belum terdapat dokumen lengkap tentang mekanisme bantuan publikasi Dosen	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
4	Belum terdapat dokumen lengkap tentang penelitian dosen dan mahasiswa meningkat berupa rekapitulasi peningkatan kuantitas penelitian	Standar Hasil Penelitian	Kts minor	Lengkapi segera

5	Belum terdapat dokumen lengkap tentang kesedian dana dan prasaana penelitian Meningkat	Standar Hasil Penelitian	KTS Mayor	Lengkapi segera
6	Belum terdapat dokumen lengkap tentang SOP Keselamatan alam penelitian dalam SOP Penelitian	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
7	Belum terdapat deskripsi tentang penelitian mahasiswa dinyatakan untuk memenuhi kaedah, ilmiah dan sesuai dengan otonomi keilmuan	Standar Proses Penelitian	KTS MINOR	Lengkapi segera
8	Belum terdapat Logbook tentang proses penelitian Dosen	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
9	Belum terdapat dokumen lengkap tentang penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan Transfaran	Standar Penilaian Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Belum terdapat dokumen lengkap tentang proses PKM dalam bentuk Logbook	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
2	Belum terdapat dokumen lengkap tentang proses PKM Mahasiswa dengan kartu kegiatan	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
3	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Kts Minor	Lengkapi segera

4	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PKM Dilakukan sesuai rencana kegiatan dan berorientasi luaran	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
5	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PKM dievaluasi dengan form instrument penialain PkM	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
6	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PkM dinilai dengan memenuhi unshr edukatif, objektif, akuntabel dan transfaran	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
7	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PkM berdasarkan kepuasan masyarakat	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
8	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprns Pengabdian Masyarakat memenuhi standar mutu, K3, Masyarakat dan lingkungan	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
9	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprns Pengabdian Masyarakat Standar Saprns PkM ditentukan LPPM dalam Pedoman PkM	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
10	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprns Pengabdian Masyarakat bahwa Kualitas dan Kuantitas Saprns PkM meningkat	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Kts Minor	Lengkapi segera

11	Belum terdapat dokumen lengkap tentang pengelolaan PengMas mencakup peencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian	Standar Pengelolaa n Pengabdian Masyarakat	Kts Mino r	Lengkapi segera
12	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Kerjasama PkM dengan Mitra	Standar Pengelolaa n Pengabdian Masyarakat	KTS Mino r	Lengkapi segera
13	Belum terdapat dokumen lengkap tentang laopran PkM diunggah ke PDikti	Standar Pengelolaa n Pengabdian	KTS Mino r	Lengkapi segera
		Masyarakat		
14	Belum terdapat dokumen lengkap tentang jumlah dan kualitas PkM meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaa n PengMas	KTS Mino r	Lengkapi segera
15	Belum terdapat dokumen lengkap tentang kualitas PkM mahasiswa meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaa n PengMas	KTS Mino r	Lengkapi segera
16	Belum terdapat dokumen lengkap tentang keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaa n PengMas	KTS Mino r	Lengkapi segera

KETIDAKSESUAIAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang diprediksi dapat segera dilengkapi atau direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang diprediksi membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang diprediksi membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen

VI. Praktek Baik :

Sesuai rencana Audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi, ditemukan beberapa praktek baik di Program S1 Pendidikan Jasmani (Penjas) PSDKU ini, diantaranya:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. VM Prodi tersedia dengan jelas sebagai acuan rumusan CP
2. Profil Lulusan dideskripsikan dengan baik
3. Tahun 2023 menggunakan Kurikulum KPT 2020, namun sudah tersusun Kurikulum OB dengan proses 90% tuntas dan harus dilengkapi dengan SK Rektor dalam Penyusunan Kurikulum
4. Peninjauan Kurikulum dilakukan terakhir tahun 2021 dan secara aturan standar peninjauan Kurikulum dilakukan dalam 4 tahun
5. Sudah menerapkan Kurikulum MBKM, meskipun belum memiliki Kurikulum MBKM Prodi
6. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam 14 Minggu, 1 kali UTS dan 1 Kali UAS
7. Metode pembelajaran berbasis SCL
8. Bukti pembelajaran melalui log book dalam SIAKAD
9. Beban Mata Kuliah 147 SKS dalam 8 semester
10. Terdapat 66 MK dan sudah tersusun 7 RPS yang disusun dalam Team Teaching, 59 disusun secara mandiri.
11. RPS ditinjau terakhir pada tanggal 8 Mei 2023
12. Sudah memiliki Kerjasama Tridarma dengan Nasional dengan Hotel Padma Grup sebagai pelatih, Kerjasama pertukaran pelajar di luar PT dengan Ciputra 2023
13. Kehadiran dosen dan tendik lebih atau sama dengan 90%
14. Jumlah dosen Tetap pada PT melebihi 90% dari seluruh dosen
15. Lingkungan kampus sangat bersih
16. Proses pembelajaran daring menggunakan MLS Google Classroom dan Meeting
17. Penjas memiliki keunikan yaitu memiliki olah raga traditional dan salah satu Dosen memiliki Ketua Umum oleh Badan Traditional Propinsi.
18. Penjas memiliki fasilitas sport Outbond

19. Jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen 67 % melampaui 60 % SNI Dikti

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Hasil penelitin sudah mendukung ketercapaian CP lulusan
2. DTSPS melakukan publikasi sebagai berikut :
Jurnal Nasional terakreditasi sebanyak 14
Jurnal Internasional terakrediasi 1
Jurnal international bereputasi 2 Jurnal
nasional tidak terakreditasi 1
3. Terdapat Hibah Penelitian Internal dalam Penelitian untuk Dosen

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

1. Hasil PengMas bersifat menyelesaikan masalah dalam masyarakat
2. DTSPS sudah aktif melakukan PenMas sesuai dengan rumpun ilmu dan Mata Kuliah yang diampu

VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 70 temuan pada program studi S1 Penjas PSDKU, Fakultas Pendidikan, Universitas Triatma Mulya, dimana klasifikasi temuan dapat disajikan pada table berikut ini

No	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	64 Temuan	8	31	-

No	STANDAR NASIONAL PENELITIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	9 Temuan	-	8	1

No	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	15 Temuan	-	16	-



LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Kategori : KTS Minor



Program Studi	S1 Penjas PSDKU		
	Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd.M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum <input type="checkbox"/>	Tanggal Audit <input type="checkbox"/>	Jumat, 24 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaa Test TOEFL dengan bekerjasama dengan BILCEN 2. Penyusunan konversi Penilaian dan rubrik standar kompetensi lulusan di Dokumen Kurikulum 3. Perbaikan dalam isi pembelajaran untuk merujuk pada capaian CP lulusan 4. Penyusunan panduan penilaian sebagai rekaman hasil belajar 5. Pengadaan bukti kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk Berita Acara dan dokumen bukti lainnya terutama dalam Penelitian dan PengMas 6. Mendukung DTPS untuk melakukan penelitian dan PengMas serta melakukan publikasi hasil enelitian dan PengMas 7. Mendukung DTPS untuk segera mendapatkan Japung dan Sertifikat Pendidikan serta Sertifikat Komptensi sesuai dengan Prodi 8. Melibatkan DTPS untuk melakukan Penelitian bekerjasama dengan Mahasiswa dibuktikan dengan dokumen bukti seperti publikasi 9. Melibatkan DTPS untuk melakukan PengMas bekerjasama dengan Mahasiswa dibuktikan dengan dokumen bukti seperti publikasi 10. Penyusunan Dokumen Kurikulum MBKM atau mencantumkan pedoman Kurikulum MBKM dalam kurikulum OB secara jelas dan terperinci 		
Peluang Koreksi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran dilengkapi strategi pencapaian sasaran agar tampak jelas tahapannyasehingga mudah mengukur ketercapaiannya. 2. Menyarankan dosen untuk melengkapi persyaratan Sertifikasi Dosen. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Kategori : OB

Program Studi	S1 Penjas PSDKU		
Ketua Program Studi	Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd. M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S. M.Hum	Tanggal Audit	24 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penilaian Pembelajaran 2. SK Rektor dalam Dokumen Kurikulum 3. Tanda Tangan Dosen dan Kaprodi Belum terdapat pada RPS 4. SK penyusunan Kurikulum 5. Berita Acara Pengmas 6. Dokumen dosen yang belum lengkap 7. Rumusan CP tentang Keterampilan Khusus dan Pengalaman kerja belum terlihat 8. SOP Saprmas PengMAS 9. SOP Saprmas Penelitian 		
Temuan Observasi pada beberapa dokumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Kategori : OB

Program Studi	S1 Penjas PSDKU		
Ketua Program Studi	Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd. M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S. M.Hum	Tanggal Audit	24 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori : v Mayor	Minor	Observasi
Referensi (Butir Mutu)	<p>1. Pedoman dokumen lengkap tentang kesedian dana dan prasaana penelitian dari lembaga</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p>		
<p>Temuan KTS Mayor pada sebuah dokumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggungjawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1			√	21 September 2024		Kaprodi
2.	2		√		Oktober 2022		Kaprodi
3.	3	√			Desember 2024		Kaprodi dengan Dekan

Badung, 30 Agustus 2024

Auditor




(Ni Putu Yunik Anggreni, S.S. M. Hum)

Lampiran 5

Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Dokumen Kurikulum MBKM
2. Renstra
3. Renov
4. RIP
5. CP PRODI
6. Peraturan Akademik
7. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian
8. Renstra Strategis Penelitian
9. Roadmap Pengmas
10. Renstra Pengmas
11. Renstra Penelitian
12. CP MBKM
13. Pedoman KKN
14. Pedoman Penulisan KKN
15. Laporan KKN
16. Surat Pengantar Tugas Proyek Desa
17. 30 RPS
18. Daftar Jurnal Penelitian Dosen { 32 Penelitian }
19. RKAT
20. RAB Prodi
21. Data Dosen
22. Kalender Akademik
23. Jadwal Mengajar
24. SK PA
25. Pedoman Penyusunan Penelitian dan Skripsi
26. Berita Acara Pengayaan Kurikulum
27. Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengmas
28. 32 laporan PKM
29. Dokumen MOU PKS Prodi
30. KHS Prodi
31. Sertifikat Dosen
32. Sertifikat Masyarakat
33. Pembagian Kerja Dosen
34. Surat Pemberitahuan Pengumpulan Soal
35. Struktur Organisasi Prodi

Lampiran

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	9

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Agustus 2024 Auditee : Komang Ayu Krisna Dewi, M.Pd
 Waktu : 09.00- 16.00 Auditor
 Prodi : Penjas PSDKU Untrim a. Ketua : Putu Yunik Anggreni, SS, M. Hum
 Jumlah Dokumen : 67 dokumen b. Anggota: I M A Rai Antara, SS, M. Hum
 Acuan: Nym Nidya Trianingrum, S.Pd, M. Pd

Standar Pendidikan
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Pendidikan							
1. Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		Dokumen tersedia namun belum lengkap dengan deskripsi
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran	√		√		

		Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.					
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan disusun oleh Forum Prodi atau UPPS.	√		√		
2. Standar Isi Pembelajaran							
8)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
9)	Pasal 8 (3)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program profesi, magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil litabmas	√		√		
10)	Pasal 9 (2f)	Lulusan Magister min. menguasai konsep teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	√		√		
11)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
3. Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).	√		√		
2)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		Tersedia 66 RPS dari 66 MK
3)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis.	√		√		
4)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa,	√		√		

		kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.			
5)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√	√	Belum ditinjau
6)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√	√	Terlacak dalam MLS, Siakad
7)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√	√	
8)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√	√	
9)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√	√	
10)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√	√	
11)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	√	√	
12)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	√	√	
13)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.			
14)	Pasal 16 (1)	Beban belajar dinyatakan dalam besaran SKS	√	√	Beban belajar 147 sks
15)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√	√	Rerata tatap muka 12x
16)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara.			Tidak ada semester antara
17)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks			Tidak ada semester antara

18	Pasal 17 (1f)	Masa tempuh program Magister paling lama 4 tahun dg beban min. 36 SK ;					Rentang waktu Lulus 4-5 tahun
19	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√			√	
20	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	√			√	
21	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√			√	
22	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 /mg/smt.	√			√	
23	Pasal 20 (2)	Mahasiswa program magister yang berprestasi tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah min. 2 smt /tanpa lulus magister dulu.					
24	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,00 dan memenuhi etika akademik.	√			√	Sesuai standar
4. Standar Penilaian Pembelajaran							
1)	Pasal 21 (2)	Penilaian proses dan hasil belajar mencakup prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.	√			√	
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√			√	Kriteria penilaian tertuang dalam RPS
3)	Pasal 23 (1)	Teknik Penilaian dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis/lisan, angket. bertahap atau penilaian ulang	√			√	
4)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√			√	

5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√			
6)	Pasal 26 (1)	Pelaporan Penilaian			√		√	Standar penilaian tanpa nilai antara
		Huruf	Angka	Kategori				
		A	4	Sangat baik				
		B	3	Baik				
		C	2	Cukup				
		D	1	Kurang				
E	0	Sangat Kurang						
7)	Pasal 26 (2,3)	PT dapat menambahkan nilai antara	√		√		Tidak ada nilai antara	
8)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	√		√			
9)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 3,00$	√		√		Tertuang pada Standar SPMI	
10)	Pasal 27 (4)	Kriteria Kelulusan			√		√	Tertuang pada pedoman akademik, tidak sinkron dg standar SPMI
		IPK	Predikat Kelulusan					
		3,75 - 4,00	Pujian					
		3,50 - 3,74	Sangat Memuaskan					
		3,01 - 3,49	Memuaskan					
		2,75-3,00	Cukup Memuaskan					
11)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah	√		√		Ada SKPI	

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1)	Pasal 29 (12,13)	Dosen Magister/M.Tr wajib memiliki kualifikasi akademik (Doktor) yang relevan dengan prodi atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi setara jenjang 9 KKNI.	√		√		2 DTPS Doktor, 4 Magister
2)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
3)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa.	√		√		Rasio dosen mahasiswa= 1:5
4)	Pasal 31 (3)	Jumlah dosen tetap pada PT min. 60% dari seluruh dosen	√		√		
5)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang	√		√		
6)	Pasal 32 (1,2)	Tendik min. berkualifikasi min. DIII dibuktikan dengan ijazah atau tamatan SMA bagi tenaga administrasi.	√		√		kualifikasi tendik S1 dan S2
7)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Jembrana, 24 Agustus 2024

Auditee,


Ketua Tim Auditor,



(Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd. M.Pd)



(Ni Putu Yunik Anggreni, S.S., M. Hum).

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal :
 Waktu :
 Prodi :
 Jumlah Dokumen :
 Acuan:

Auditee:
 Auditor
 a. Ketua :
 b. Anggota :
 c. Anggota :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√		√		
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	√		√		
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen	√		√		
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		
2. Standar Isi Penelitian							
8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi	√		√		

		penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian					
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	√		√		
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√		√		
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.		√		√	
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)		√		√	
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√		
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√		√		
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√		√		
5. Standar Peneliti							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√		√		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√		√		
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	√		√		

25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$	√		√		
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		Pedoman Penulisan Skripsi
6. Standar Supras Penelitian							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM		√		√	
28)	Pasal 51 (3)	Supras penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.		√		√	
29)	SNPT	Standar supras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian		√		√	
30)	SNPT	Supras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	√		√		
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	√		√		
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa		√		√	
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√		√		
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti		√		√	
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.		√		√	
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal,		√		√	

		pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.					
23	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		Penelitian Mandiri
24	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	√		√		Penelitian Mandiri
25	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		Penelitian Mandiri

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,




(Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd.M.Pd)

Jembrana, 24 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Agustus 2024
Waktu : 1300 sd 17.00
Prodi : Penjas Untrim
Jumlah Dokumen :
Acuan:

Auditee: Ni Komang Ayu Krisna D, S.Pd.M.Pd

Auditor

a. Ketua : Ni Pt. Yunik Anggreni, S.S.M.Hum
b. Anggota : Md.A.Rai Antara, S.S.M.Pd
c. Anggota : Nidya Trianingrum, S.Pd.M.Pd

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√			√	Belum lengkap dokumen
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM		√		√	
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√		√		PengMas Mandiri
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat		√		√	
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi	√		√		

		pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian					
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√		√		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	√		√		
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		Pedoman KKN Prodi dan UPPS
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√		
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan					
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√		√		
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana	√		√		

		kegiatan dan berorientasi luaran					
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	√		√		
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√		√		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
6. Standar Saprass Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
29)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM [√]	√			√	
31)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√			√	
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√		√		RPS disosialisasikan kpd mahasiswa
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa		√		√	
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√		√		
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.				√	Belum ada Dokumen
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah,	√		√		Dana dari pemerintah

		Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.					
21	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.		√		√	
22	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.		√		√	
23	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√		√		PengMas Mandiri
24	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat					
25	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Ni Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd.M.Pd)

Jemberana, 24 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum